

Pengelolaan Wakaf

by Rahmat Fadhil

Submission date: 04-Apr-2023 11:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2055339494

File name: 2._Pengelolaan_Wakaf_di_Pidei.pdf (792.36K)

Word count: 5737

Character count: 37512

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)

Rahmatillah¹

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Muhammad yasir Yusuf²

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nilam Sari³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: rahmatdiie@gmail.com¹, muhammadyasir@ar-raniry.ac.id², nilam.sari@ar-raniry.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie dengan melihat kendala dan tantangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena terdapat aset wakaf produktif yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman tentang wakaf produktif, kurangnya pembinaan bagi nazhir. Kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di kabupaten pidie, yaitu: banyak nazhir yang tidak profesional, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya kemampuan manajerial pengelolaan wakaf produktif. Adapaun solusi dalam permasalahan ini adalah meningkatkan sumber daya nazhir yang berkompeten sehingga mampu mengelola wakaf produktif secara kreatif dan inovatif, meningkatkan sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien sehingga mudah dipahami masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wakaf Produktif, Nazhir*

PENDAHULUAN

Indonesia dengan sumber daya alam yang beragam dan mayoritas penduduk beragama Islam masih menghadapi persoalan kemiskinan yang belum terpecahkan. Hal ini sangat berbeda dengan semangat dan komitmen ajaran Islam terhadap prinsip-prinsip persaudaraan dan keadilan sosial.¹

Salah satu instrumen dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memanfaatkan harta wakaf. Wakaf merupakan suatu tindakan hukum yang disyariatkan Allah SWT., Yang dapat diterapkan pada kehidupan umat manusia secara baik. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, hal ini dikarenakan sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka wakaf ini bernilai *jariyah*.²

Dalam Islam peruntukan wakaf tidak terbatas hanya tempat ibadah dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarana saja, tetapi diperbolehkan dalam hal membantu kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya.³ Wakaf secara langsung memiliki hubungan fungsional dengan upaya pemecahan masalah

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 1-2.

² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3, (Jakarta Timur: Khalifa, 2007), hlm. 17.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 479-480

keagamaan, sosial dan kemanusiaan, seperti menyediakan sarana ibadah, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun spiritual.

Praktek wakaf secara umum masih terpaku pada konteks budaya sehingga banyak harta wakaf yang dikelola dengan tradisional, hal ini disebabkan studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fikih semata dan belum menyentuh pada pemahaman wakaf produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung mengarah pada kegiatan konsumtif dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.⁴ Sehingga kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dapat dirasakan seutuhnya hal ini dikarenakan pengelolaan wakaf secara produktif masih sangat sedikit. Padahal aplikasi wakaf menempati posisi strategis dan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban manusia.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁵ Sehingga untuk dapat terlaksana dengan baik dan efektif, maka diperlukan organisasi pengelola wakaf yang mampu menjalin kemitraan dengan lembaga lainnya yang peduli terhadap dunia wakaf. Selama ini pemberdayaan dan pengembangan wakaf mengalami banyak hambatan dan rintangan, terutama dalam hal pengelolaan wakaf produktif, sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memerlukannya.⁶

Disalah satu kabupaten yang ada di Aceh yakni Kabupaten Pidie terdapat luas aset wakaf sebesar 363,02 Ha. Dari data Kementerian Agama Kabupaten Pidie terdapat aset wakaf yang berjumlah 1.088 persil tanah dengan luasnya sebesar 363,02 Ha, dari data tersebut yang sudah bersertifikat sejumlah 858 persil tanah dengan luas sebesar 59,37 Ha, sedangkan sisanya 230 aset wakaf belum memiliki sertifikat atau sebesar 303,66 Ha, selain itu juga terdapat aset wakaf yang bahkan belum dilaporkan oleh nazhir dan tidak tercatat di pihak Kantor Urusan Agama kecamatan-kecamatan ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pidie, hal ini dikarenakan masyarakat tidak memahami pentingnya ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama.

Kemudian jumlah aset wakaf di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli memiliki 70 aset wakaf dan sebagian besar aset tersebut dikelola dalam bentuk konsumtif yang tidak memberikan hasil manfaat

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet.I; Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 4.

⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media: 2008), hlm 16.

⁶ M. Thaib, *Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh*, (Aktualita, Vol 1, No 2, 2018), hlm 397.

bagi ekonomi umat, hanya sebagian kecil yakni terdapat 12 aset wakaf yang dapat digolongkan pada bentuk pengelolaan secara produktif yakni dalam bentuk perkebunan, persawahan, pertambakan, dan pertokoan, akan tetapi peruntukannya juga untuk hal konsumtif yang tidak memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Artinya, pemanfaatan aset wakaf lebih banyak dipergunakan untuk mengelola yang bersifat konsumtif daripada dipergunakan untuk hal-hal yang berpotensi untuk dikembangkan secara produktif.

Walaupun secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf produktif pada dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.⁷ Permasalahan ini juga menjadi sebuah tantangan besar kenapa masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan wakaf yang peruntukannya dalam bentuk konsumtif dibandingkan dengan produktif. Apakah disebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dalam pengelolaannya atau memang belum memahami maksud dari pengelolaan wakaf secara produktif ini. Hal ini terlihat dari adanya sebagian dari pengelolaan aset wakaf produktif tersebut yang pengelolaannya tidak berjalan dengan baik, dimana terdapat aset wakaf produktif yang dibiarkan tidak terurus hingga menjadi terbengkalai, seharusnya jika aset wakaf produktif tersebut dikembangkan dengan baik dan efektif maka tentu akan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan pemberdayaan wakaf produktif untuk kemaslahatan masyarakat.⁸

Belum efektifnya pemanfaatan wakaf produktif ini tentunya menjadi kendala serius yang perlu dikaji agar penerapan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi umat, tidak berkembangnya pengelolaan wakaf produktif ini apakah disebabkan oleh ketiadaan dana tambahan dalam pengelolaan aset wakaf produktif atau karena disebabkan tingkah laku terhadap pemanfaatan objek wakaf tersebut dalam bentuk yang berbeda dengan niat pewakaf (wakif). Artinya, hal ini lebih disebabkan karena pemikiran tentang pemakaian aset wakaf produktif tersebut ataupun disebabkan oleh belum profesionalnya nazhir yang mengelola wakaf secara produktif.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis yang berjudul **Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan dan Kendala)** secara mendalam terhadap hal tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan secara etnografi. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang

⁷ Mukhtar Lutfi, *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat* (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm 88-99.

⁸ Achmad Djunaidi dan Thobie alAsyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm 77.

alamiah (natural setting) dan sangat menekankan pada perolehan data asli atau natural condition.⁹

Etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk memberikan gambaran suatu budaya masyarakat.¹⁰ Penelitian etnografi memfokuskan penelitian dengan pengumpulan data dilapangan dengan wawancara dan menggambarkan kondisi fenomena budaya masyarakat secara menyeluruh.

Lokasi penelitian ditentukan dengan *Cluster Sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel dimana pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu.¹¹ Pemilihan teknik sampling ini didasari oleh sulitnya memperoleh populasi secara keseluruhan serta keterbatasan biaya dan jarak populasi yang letaknya berjauhan. Sehingga penelitian dilakukan di Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara semi terstruktur.¹² Adapun bentuk wawancara yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung narasumbernya, selain itu juga berupa arsip-arsip dokumen lainnya.

Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam praktek perwakafan. Wakaf yang dikelola akan terlihat baik maupun buruk tergantung pada pengelolaannya, apabila aset wakaf yang dikelola tidak mampu dilakukan dengan efektif, maka hasilnya akan mengakibatkan kurang optimalnya fungsi wakaf tersebut bagi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan wakaf alangkah baiknya dapat memberikan manfaat bagi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial dalam perwakafan memiliki arti sebagai suatu penggunaan harta seseorang dapat memberi manfaat baik itu secara langsung ataupun tidak kepada masyarakat.

Pengelolaan wakaf di Kabupaten Pidie pada umumnya digunakan untuk lahan kuburan, perkebunan, persawahan, masjid, mushalla, balai pengajian, dayah atau pesantren dan hanya sebagian kecil yang pengelolaanya bernilai ekonomis, bahkan ada juga yang terbengkalai menjadi lahan kosong yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat.

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Cet.I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm 49

¹⁰ Windiani dan Farida Nurul R, *Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial*, (Dimensi, Vol. 9 No.2, 2016), hlm 88.

¹¹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 127).

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian....*, hlm 208.

Seperti yang dikatakan oleh pegawai KUA Kecamatan Pidie dan Kota Sigli bahwa pengelolaan wakaf yang terjadi di daerah tersebut sangat jauh dari kata produktif, pada umumnya masyarakat memilih melaksanakan wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, balai pengajian, dan juga kuburan umum. Hanya sebagian kecil yang dipergunakan untuk wakaf produktif seperti dijadikan sebagai tempat usaha.

Jika dilihat dari minat masyarakat di kabupaten Pidie terutama di dua kecamatan yakni Kecamatan Pidie dan Kecamatan Kota Sigli untuk menunaikan wakaf dapat dikatakan baik, setidaknya terdapat 70 aset wakaf yang tercatat. Namun hanya sebagian kecil yang pemanfaatan tanah wakaf tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara produktif sedangkan lainnya masih bersifat konsumtif atau pengelolaannya secara tradisional. Selain itu banyak juga terdapat tanah wakaf yang belum tercatat ikrarnya di Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini tentu sangat disayangkan jika dilihat dari potensi asset wakaf yang sangat besar apabila dapat dikelola dengan efektif dan persoalan ini juga menjadi salah satu hal yang membuat tanah wakaf tersebut terbengkalai menjadi lahan kosong, kemudian juga dengan adanya ikrar wakaf tersebut ikut memberikan kejelasan status hak tanah wakaf sehingga dikemudian hari tidak terjadinya persengketaan tanah wakaf, karena banyak sekali terjadi perebutan tanah wakaf kembali oleh ahli waris.

Pengelolaan wakaf produktif yang berlokasi di Keramat luar terdapat kebun dengan luas 312 M³ yang mana peruntukan wakaf tersebut untuk musalla dan sebagai aset kampung. Kondisi aset wakaf tersebut terlihat banyak pepohonan seperti pohon kelapa, mangga, dan melinjo. Dari segi pengelolaan terhadap aset tersebut nampaknya belum memberikan manfaat berarti bagi masyarakat, hal ini disebabkan oleh aset wakaf tersebut yang terlantar tidak terurus dengan baik oleh nazhir selaku pengelolanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Abdul Wahab yang mengatakan bahwa untuk lokasi aset wakaf tersebut memang tidak memberikan manfaat yang begitu besar untuk masyarakat karena dari aset wakaf tersebut tidak dikelola, hanya dijadikan lahan kosong karena tidak tahu untuk dimanfaatkan untuk apa dan masyarakat hanya memperoleh manfaat dari hasil pepohonan tersebut yang bebas untuk diambil.

"lahan kebun itu memang hanya dijadikan sebagai tempat untuk menanam pohon-pohon seperti mangga, kelapa dan sebagainya, dan karena tumbuh dengan sendirinya, masyarakat terkadang bebas untuk mengambilnya, kalau untuk dikelola tidak, karena kurangnya dana, pemerintah pun tidak ada bantuan apa-apa"

Pengelolaan wakaf produktif dalam bentuk pertokoan juga menjadi salah satu bentuk wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat besar. Pertokoan ini dibangun diatas tanah wakaf milik masyarakat yang kemudian toko tersebut disewakan. Terdapat sekitar 23 toko yang berdiri yang dipergunakan untuk membuka usaha seperti bengkel, warung nasi, toko olahraga, dan sebagainya.

Letaknya yang sangat strategis berhadapan dengan jalan raya tentu memberikan potensi manfaat yang begitu besar. Hasil sewa pertokoan tersebut sebagian akan disumbangkan untuk masjid dan sebagian lain dipergunakan nazhir untuk mengelola aset wakaf tersebut.

Namun dibalik itu semua juga terdapat beberapa toko yang kepemilikannya sudah menjadi milik orang lain, terdapat toko yang sudah menjadi hak milik yang menyewanya, hal ini berdasarkan informasi dari nazhirnya, dimana dulu terdapat beberapa toko yang dipermasalahkan oleh keluarga waris si pewakaf.

Terdapat juga wakaf produktif dalam bentuk pertambakan. Potensi tambak tersebut sangat besar dikarenakan letaknya yang dekat untuk jalanan, sehingga mudah untuk dijangkau. Wakaf produktif dalam bentuk tambak ini diperuntukkan untuk musalla dan masyarakat kampung, namun dari pengelolaannya yang terlantar tidak adanya budidaya ikan atau udang pada tambak tersebut.

Ketika nazhirnya ditanyakan pendapat mengenai pengelolaan wakaf produktif, nazhirnya mengatakan kurangnya biaya untuk modal menjadi penyebab tidak adanya pengelolaan di tambak tersebut. Pada tahun 2016 ada budidaya ikan, namun kurang berhasil dikarenakan banyak ikan yang terserang penyakit sehingga banyak yang mati.

“sebenarnya dulu sempat ada budidaya ikan bandeng disini, namun karena gagal panen keuntungan yang didapat pun tidak seberapa, dan dalam 3 tahun ini tidak ada kegiatan, karena tidak adanya dana modal untuk mengelola tambak ini”

Aset wakaf produktif lain dalam bentuk perkebunan di Kampung Tanjong Krueng dengan luas 80 M³ memiliki pengelolaan yang cukup baik, dimana pada lahan tersebut dijadikan sebagai tempat pertanian untuk menanam bawang, walaupun dalam pengelolaannya tidak dilakukan tiap tahun, namun ada hasil yang diperoleh oleh masyarakat, karena penggarap kebun tersebut merupakan masyarakat di kampung tersebut.

Ketika mewawancarai Abdul Salam yang merupakan nazhir mengatakan bahwa kebun tersebut digunakan oleh masyarakat di kampung untuk bertani dengan menanam bawang, kadang ada juga untuk menanam cabai dan ketika panen keuntungannya akan dibagi dua dengan nazhir, sehingga nazhir selaku pengelola juga mendapatkan upah dan aset wakaf tersebut juga tidak terbengkalai.

Kemudian aset wakaf produktif lainnya dalam bentuk perkebunan yang terletak di kampung Blang Paseh, yang mana dalam peruntukannya untuk masjid, namun pengelolaannya terhadap aset wakaf tersebut terbengkalai tidak terurus, padahal jika dilihat dari lokasinya sangatlah strategis karena dekat dengan jalan raya, sehingga potensi untuk dikembangkan sebenarnya sangat besar, namun yang terjadi pada kebun tersebut banyak dibuang sampah oleh masyarakat sekitar.

Kondisi aset wakaf produktif yang terdapat di Meunasah Peukan juga dapat dikatakan kurang mendapatkan perhatian dan terkesan dibiarkan saja, padahal perkebunan dengan luas 3600 M³ tersebut sangat cocok untuk dikembangkan, namun dikarenakan nazhir yang kurang berkompeten hingga membuat perkebunan tersebut hanya banyak ditumbuhi pepohonan-pepohonan. Dengan luas kebun besar tersebut tentu memiliki potensi apabila dikelola dengan baik, terlebih peruntukannya untuk masyarakat kampung tersebut.

Kepala Bidang Penyelenggara Syariah Departemen Agama Pidie selaku yang mengurus pengelolaan zakat dan wakaf di kabupaten Pidie mengatakan bahwa jika dilihat dari segi pengelolaan wakaf, memang diakui sangatlah kurang dibandingkan dengan di daerah luar, berbagai macam segi persoalan mulai dari kekurangan nazhir yang profesional sampai pada hal kurangnya anggaran biaya yang tersedia untuk mendukung berlangsungnya pengembangan wakaf.

Selain itu juga peruntukan wakaf yang pengelolaannya secara produktif masih sangat sedikit, hal ini dikarenakan sebagian kecil masyarakat yang masih memiliki suatu pandangan terhadap harta tanah wakaf tersebut hanya untuk pemenuhan kebutuhan tempat peribadatan saja. Walaupun hal tersebut sangat baik dan tidak bertentangan, namun peruntukan wakaf tersebut disamping dipergunakan untuk tempat ibadah, terdapat hal lain yang juga termasuk dalam fungsi wakaf itu sendiri, yakni dipergunakan untuk kepentingan sosial yang dapat dikelola secara produktif sehingga dapat bermanfaat bagi ekonomi.

Kemudian pengelolaan wakaf di kecamatan Pidie secara umum juga diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan peribadatan, seperti untuk masjid, balai pengajian atau dayah dan hanya beberapa yang peruntukan untuk hal yang bernilai ekonomis. Namun selain itu yang perlu digarisbawahi adalah peruntukan wakaf untuk masjid tersebut sebagian juga terdapat wakaf dalam bentuk sawah yang pengelolaannya dilakukan oleh masjid, kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk Koperasi Mesjid sehingga dapat dikatakan wakaf tersebut bernilai ekonomis yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu terdapat juga wakaf untuk sebuah yayasan, dimana yayasan tersebut dijadikan sebagai tempat pelatihan dan tempat menjahit sehingga peruntukan wakaf seperti ini sangat bermanfaat tidak hanya dalam hal ekonomi juga dapat memberikan skill bagi masyarakat, dengan begitu ikut membuka lapangan pekerjaan.

Potensi dari aset wakaf produktif dalam bentuk perkebunan dengan luas 3.119 M³ sebenarnya sangat bagus untuk dijadikan lahan pertanian ataupun peternakan, namun dalam pengelolaannya belum memberikan manfaat berarti. Selain karena kesibukan nazhir dengan pekerjaan pokoknya, juga disebabkan kurangnya biaya untuk pengelolaan. Peruntukan aset wakaf yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat padahal menjadi salah satu hal positif untuk dapat dikelola dengan baik.

Menurut penuturan Tgk Rasyidin Usman selaku nazir, *"kondisi kebun itu bagus, banyak pohon-pohon melinjo dan lain-lainya ada juga, sebenarnya jika*

adanya biaya untuk pengelolaan sangat cocok digunakan untuk peternakan, namun karena dana tidak ada jadinya hanya ada pohon-pohon tersebut, dari pohon melinjo itu banyak diambil masyarakat, sedangkan saya tidak sempat karena pagi masuk kantor sore pulang, jadi masyarakat bebas mengambilnya"

Bentuk aset wakaf produktif dengan luas 5.892 M³ tersebut dibangun lembaga pendidikan oleh yayasan dan terdapat juga tempat pelatihan menjahit bagi siswa-siswanya, berdasarkan informasi dari nazirnya yakni Tgk M. Nasir mengatakan potensi yang ada pada aset wakaf produktif tersebut dimana siswa-siswa tidak hanya memperoleh pendidikan tetapi juga memperoleh skill sehingga sangat membantu dalam pengembangan siswanya. Peruntukan aset wakaf produktif ini digunakan untuk pemberdayaan yayasan tersebut, sehingga dengan begitu akan ikut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bentuk pendidikan.

"lahan tanah ini pertama dalam bentuk kebun kemudian dibangun lembaga pendidikan diatasnya karena memang peruntukan lahan untuk kemakmuran masyarakat disini, sehingga saat itu ada yayasan yang ingin membangun sekolah disini, dan dalam operasionalnya dana yang diperoleh dari yayasan, kemudian dari iuran spp siwa-siswi disini, selain itu ada juga sedikit-sedikit dari hasil kreatifitas siswa disini dalam menjahit."

Dari hasil paparan tersebut menandakan adanya aset wakaf produktif di Kabupaten Pidie tidak diikuti dengan pengelolaan yang efektif, hal tersebut dapat dilihat adanya beberapa aset wakaf produktif yang pengelolaannya tidak berjalan dengan baik yang seharusnya aset wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun justru aset tersebut terbengkalai, berbagai hal menjadi faktor penyebab seperti faktor nazhirnya yang tidak memiliki kecakapan untuk mengelola aset wakaf produktif dengan baik, kemudian kurangnya biaya untuk pengelolaan wakaf produktif juga dapat dikategorikan sebagai suatu hal yang memberikan dampak nyata atas banyaknya aset wakaf yang terbengkalai dan yang paling menonjol bahkan dapat dikatakan kurangnya pertanggung jawaban seorang nazhir terhadap aset wakaf tersebut adalah karena faktor kesibukan nazhir terhadap pekerjaan pokoknya, karena kesibukan tersebut mengakibatkan nazhir menganggap untuk mengelola aset wakaf tersebut sebagai pekerjaan sampingan, padahal dalam pengelolaan tersebut nazhir juga dapat memberikan tanggung jawab pengelolaan kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk mengelola aset wakaf tersebut sehingga hal tersebut dapat membuat aset tersebut tetap produktif dan seiring dengan itu juga ikut membantu masyarakat dalam hal membangkitkan perekonomian masyarakat, dibandingkan dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang mengakibatkan aset tersebut terbengkalai menjadi tidak terurus.

Permasalahan ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat perlu untuk dicarikan penyelesaian, karena jika tidak akan semakin banyak aset wakaf produktif yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat justru yang dirasakan masyarakat sebaliknya. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh wakaf produktif ini tentu seharusnya akan banyak masyarakat

bisa menikmati dan terbantu baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Terlebih dalam meningkatkan kapasitas nazhir selaku pelaku utama dalam mengembangkan aset wakaf produktif, karena disadari atau tidak kapasitas nazhir yang ada sekarang ini masih kurang, bahkan belum professional dengan tanggung jawabnya.

Selain itu institusi atau lembaga yang menjadi pengelola aset wakaf untuk dapat memberikan perhatiannya, terutama dalam meningkatkan professional nazhir, baik itu dengan mengadakan pelatihan atau penyuluhan, dan juga sangat perlu adanya bantuan dana operasional dalam pengelolaan aset wakaf, sehingga baik nazhir dan lembaga pengelola wakaf untuk dapat saling berkerjasama dalam meminimalisir permasalahan ini.

Pengelolaan harta tanah wakaf secara produktif tentu harus dilakukan dengan professional dan berkompeten, agar dapat menghasilkan nilai sosial dan ekonominya. Sehingga dalam menunjang hal tersebut sangat perlu adanya peningkatan kemampuan nazir yang professional dalam mengelola wakaf secara produktif. Namun hal ini kembali menjadi sebuah permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Pidie, pelatihan nazir yang seharusnya menjadi sebuah hal yang penting dalam mendorong pengelolaan wakaf secara produktif justru sangat jarang dilakukan oleh lembaga. Tentu ini menjadi tolak ukur yang membuktikan kurang efektifnya pengelolaan wakaf selama ini tidak hanya disebabkan oleh nazir semata.

2. Tantangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Pertama, minimnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf, terlebih lagi tentang wakaf secara produktif. Masyarakat masih terpaku pada pemahaman tradisional yang mana pengelolaan wakaf hanya diperuntukan untuk keperluan ibadah saja, padahal terdapat fungsi dan tujuan wakaf yang juga dapat diperuntukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga dapat memberikan dampak pada kesetaraan ekonomi antar umat.

Menurut Mukhtar Lutfi, S.HI pegawai KUA Kecamatan Pidie yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf produktif karena faktor budaya dan adat masyarakat yang terpaku pada pemahaman tradisional dan keengganan untuk mempelajari hal-hal yang kontemporer.

"jika kita membicarakan pemahaman masyarakat tentang wakaf, tentu masyarakat sangat paham, terutama tengku-tengku di gampong dan dapat terlihat praktek wakaf juga terlaksa dengan baik disetiap daerah, namun untuk memahami pengelolaan secara produktif masih sulit bagi masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat terdorong oleh pemahaman dari kitab-kitab tradisional tanpa memperhatikan kitab kontemporer masa kini dan selain itu juga didukung oleh faktor budaya dan adat yang sudah cukup lama dalam kehidupan masyarakat".

Kedua, kurangnya pembinaan Nazhir. Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangat besar, sehingga berhasil atau tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada bagaimana nazhir tersebut mengelola, mengembangkan dan

memberdayakannya. Kebanyakan yang sering ditemui masih banyak Nazhir yang belum profesional dan berkompeten dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tanah wakaf sering sekali terbengkalai menjadi lahan kosong, padahal tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir diharapkan profesional dalam mengelola tanah wakaf dan berikut beberapa kriteria nazhir wakaf yang profesional¹³.

1. Ahli di bidangnya. Keterampilan dan keahlian ini pada umumnya didapati karena sebab pendidikan, pelatihan, atau juga dapat disebabkan oleh pengalaman. Hal ini tentu dapat memberikan nazhir tersebut untuk cepat dan tepat dalam menyelesaikan permasalahan dan juga solusi yang tepat
2. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, perhatian untuk pekerjaannya sebagai nazhir.
3. Komitmen pribadi yang mendalam untuk dapat menghasilkan sebuah tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya tersebut sebagai nazhir.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, pembinaan nazhir ini menjadi sebuah poin penting dalam mengembangkan pengelolaan wakaf secara produktif agar target yang diinginkan dapat terlaksana secara efektif. Terlepas dari nazhir yang tidak profesional tersebut, permasalahan pada pembinaan nazhir juga diikuti oleh permasalahan lain untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi nazhir, bahkan dalam 3 tahun terakhir ini di Kabupaten Pidie tidak diadakannya penyuluhan atau pelatihan terhadap nazhir. Penyebab tidak adanya pelatihan tersebut dikarenakan tidak adanya anggaran untuk program tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan yang perlu dicarikan penyelesaiannya agar jika anggarannya tersendat atau tidak dicairkan masih dapat melakukan pelatihan terhadap nazhir, karena hal ini sangat tergantung pada kesuksesan pengelolaan pengembangan wakaf secara produktif.

Ketiga, kurangnya kesadaran untuk ikrar wakaf, dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan aset wakaf lebih terjaga dari persengketaan yang terjadi dikemudian hari akibat perebutan oleh pihak ketiga. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf di KUA disebabkan oleh pemahaman yang salah dan bahkan sangat keliru, masyarakat menganggap tanah wakaf yang diikrarkan tersebut akan diambil oleh pemerintah, padahal dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan rasa aman aset wakaf dari perebutan orang lain karena ketika ikrar wakaf dilakukan maka akan memperoleh sertifikat tanah wakaf yang akan memberikan perlindungan atas tanah tersebut.

Kepala KUA Kecamatan Pidie, Fajri, S.HI mengatakan bahwa sebenarnya sangat banyak lokasi tanah wakaf jika ditelusuri ke kampung-kampung, apalagi wakaf dalam bentuk persawahan hampir setiap kampung bisa didapati, namun

¹³ Devi Megawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*, (Jurnal Hukum Islam, Vol 14, No 1, 2014), hlm 114.

yang menjadi masalahnya disini masyarakat tidak berkeinginan untuk melapor tanah wakaf tersebut, sehingga ikrar wakaf tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan ini juga yang membuat sedikitnya tanah wakaf yang tercatat. Faktor budaya masyarakat yang sering mengakibatkan tidak terjadinya ikrar wakaf di Kantor KUA, masyarakat yang sudah terlalu menganggap bahwa wakaf yang sudah diikrarkan di kampung tidak perlu dilakukannya pencatatan di KUA.

3. Kendala Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

1. Nazhir kurang profesional

Nazhir menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf. Tercapainya fungsi dan tujuan dari wakaf tersebut sangat tergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola tanah wakaf, sehingga sangat diperlukan nazir yang memiliki pengetahuan berkompeten dan profesional dalam mengelola tanah wakaf agar tercapainya perberdayaan ekonomi umat.

Permasalahan yang terjadi adalah sangat minim sekali pelatihan-pelatihan bagi nazir wakaf, hal ini disebabkan tidak adanya biaya untuk dilakukannya pelatihan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, selain itu juga kurangnya kepedulian dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan wakaf, tidak adanya suatu kebijakan untuk kerjasama ataupun bantuan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf bagi umat.

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf secara produktif, nazhir juga dituntut harus memiliki waktu dan tenaga untuk mengelola tanah wakaf sehingga tujuan dan fungsi tanah wakaf untuk pemberdayaan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat tercapai dengan efektif. Namun kebanyakan yang menjadi nazhir mempunyai pekerjaan pokok yang lain sehingga mengakibatkan pekerjaannya sebagai nazhir hanya sampingan saja, sehingga pengelolaan wakaf menjadi kurang efektif dan terkesan terbengkalai tidak terurus dengan baik.

Tugas nazhir yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No 41 tahun 2004 disebutkan

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

2. Kurangnya sosialisasi tentang wakaf produktif

Sosialisasi secara umum memiliki arti sebagai suatu penyampaian informasi untuk proses pembentukan perilaku seseorang yang ada dalam suatu kelompok. Kantor Urusan Agama kecamatan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam hal penyampaian informasi mengenai wakaf ini, bahkan dalam Peraturan Agama Nomor 1 Tahun 1978, dapat dipahami bahwa KUA memiliki peran aktif dalam pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf secara produktif, sehingga

berhasil atau tidaknya pelaksanaan wakaf sangat tergantung pada kinerja Kantor Urusan Agama tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan, S.Ag selaku kepala penyelenggara syariah yang membawahi pengelolaan zakat dan wakaf di Kementerian Agama Kabupaten Pidie mengatakan bahwa persoalan sosialisasi menjadi satu persoalan yang sangat perlu diberikan perhatian, terlebih lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif ini.

"jika kita lihat dari segi kendalanya, kendala yang sangat besar mungkin ada pada sosialisasi, karena banyak masyarakat yang belum paham betul apa itu wakaf produktif, yang ada dalam pemahaman masyarakat wakaf tersebut hanya dalam bentuk pengelolaan secara tradisional"

Belum efektifnya sosialisasi ini menandakan masih perlu mendapatkan perhatian lebih dari lembaga untuk membantu membangkitkan atau menyadarkan masyarakat tentang fungsi dan tujuan wakaf secara produktif ini. Selain itu yang paling penting adalah perlu dicarikan cara-cara lain dalam penyampaian yang lebih memungkinkan untuk masyarakat tersebut lebih mudah memahami apa yang disampaikan, sehingga sosialisasi tentang pengelolaan wakaf secara produktif dapat tersampaikan dengan baik dan masyarakat juga bisa memahami dengan baik.

3. Pengawasan kurang teratur atau intensif

Dalam mengelola tanah wakaf, nazhir dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan hasil pengelolaan yang baik dan efisien. Dalam menjalankan pengelolaan tersebut tentu perlu adanya pengawasan baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari pihak masyarakat. Akan tetapi, pengawasan yang seharusnya lebih aktif dilakukan untuk dapat meningkatkan kinerja dan juga dapat mengevaluasi nazhir kurang sepenuhnya dijalankan dengan baik. Terutama dari pihak pemerintah yang seakan tidak peduli, padahal nazhir sangat membutuhkan bantuan dalam menyokong pengelolaan wakaf tersebut.

4. Kurangnya manajerial pengelolaan wakaf

Pencatatan yang belum baik dan rapi juga menjadi kendala yang sangat berarti, tidak hanya pencatatan laporan oleh nazhir, institusi yang mengawasi wakaf juga masih kurang dalam hal pencatatan. Padahal diharuskan adanya kerjasama yang baik dalam melakukan administrasi, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kurangnya pencatatan ini dapat terlihat dari kurangnya data tanah wakaf yang terupdate. Selain itu juga terdapat pencatatan yang amburadul dalam jumlah data tanah wakaf, padahal sudah menggunakan perangkat komputer dalam hal administrasinya.

Menurut Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Pidie persoalan manajerial juga sangat penting dalam pengelolaan wakaf dan ini

menjadi kendala bagi nazhir-nazhir yang belum memahami pentingnya pelaporan tersebut

“Selain sosialisasi yang menjadi kendala terbesar, kemampuan nazhir dalam mengelola atau dalam hal manajerial sangatlah kurang, bahkan hampir tidak ada pencatatan laporan dari nazhir, yang seharusnya ada laporan yang harus diberikan nazhir kepada KUA, kemudian KUA memberikan kepada Depag”.

4. Solusi Yang Efektif dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Pidie

Dalam mencapai pengelolaan dan pengembangan wakaf yang efektif dan efisien sangat diperlukan kebijakan-kebijakan dari berbagai pihak stakeholder sehingga permasalahan yang dihadapi dalam menunjang pengelolaan wakaf dapat diminimalisir. Terdapat beberapa solusi yang perlu dicapai untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengembangan wakaf secara produktif

Solusi *pertama* adalah sumber daya manusia dalam hal kurangnya pembinaan dan pengawasan nazhir sehingga mengakibatkan pengelolaannya yang tidak profesional. Pembinaan dan pengawasan yang intensif akan meningkatkan kreativitas nazhir dan juga ikut memperbaiki manajerial nazhir dalam mengelola tanah wakaf sehingga tentu akan memberikan dampak yang baik pada aset tanah wakaf yang dikelola.

Menurut Tgk Akhyar, nazhir yang mengelola beberapa tanah wakaf mengatakan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir banyak yang tidak sesuai seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan selain karena faktor kekurangan biaya, faktor ketidakmampuan nazhir dalam mengelola, manajemen dalam mengurus pengelolaan wakaf juga menjadi penyebab, maka dari itu seharusnya pihak instansi dapat membantu nazhir dalam memberikan wawasan dalam bentuk pelatihan atau penyuluhan tentang pengelolaan wakaf secara produktif.

“persoalan ini sudah bukan rahasia lagi, banyak nazhir yang kurang memahami maksud dari mengelola wakaf secara produktif, selain itu juga didukung banyak nazhir memiliki pemahaman tradisional sehingga sedikit sulit menerima ajakan untuk mempraktekkan hal yang kontemporer, kecuali memang jika ada nazhir yang memiliki pendidikan luas, sehingga sedikit mudah menerimanya”

Tgk Abdul Wahab yang merupakan nazhir juga mengatakan permasalahan kenapa pengelolaan wakaf ini terkesan tidak berjalan hal ini dikarenakan salah satunya disebabkan oleh tidak adanya nazhir yang mengerti tentang apa itu fungsi dan tujuan wakaf, memang salah satunya adalah untuk mendapatkan balasan pahala dari Allah Swt. Namun dibalik itu juga terdapat sebuah tanggung jawab besar terhadap apa manfaat yang dapat diberikan kepada masyarakat dari hasil pengelolaan wakaf tersebut.

Solusi *kedua* adalah perlu adanya sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien, karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas menjelaskan tentang wakaf pada umumnya, hanya sedikit yang menjelaskan wakaf secara

spesifik ataupun wakaf untuk hal-hal yang dapat bernilai ekonomis. Sosialisasi oleh institusi lembaga wakaf kepada nazhir perlu diberikan perhatian, seperti menggelar diklat ataupun pelatihan secara rutin sehingga akan membantu pemahaman nazhir tentang pengelolaan wakaf secara produktif, dengan begitu nazhir dapat menjelaskan dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang wakaf produktif ini, hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami tentang wakaf produktif apalagi didukung dengan pemahaman wakaf hanya sebatas untuk hal-hal peribadatan saja.

“menegenai solusi yang tepat yang perlu dilakukan, apalagi dengan kondisi perwakafan disini, sosialisasi menjadi salah satu hal dalam membantu pengembangan wakaf secara produktif. Terlepas dari permasalahan ketidakadaan biaya atau anggaran, namun sosialisasi menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan oleh institusi”.

Sependapat dengan itu juga pegawai KUA Pidie juga mengatakan bahwa solusi atas permasalahan pada wakaf ini terutama pada wakaf produktif adalah dengan meningkatkan sosialisasi tidak hanya pada masyarakat, akan tetapi juga diperlukan sosialisasi kepada nazhir-nazhir agar dapat ikut mengingatkan kepada masyarakat untuk melaksanakan wakaf terutama wakaf produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie pada umumnya dipergunakan untuk lahan perkebunan, persawahan, pertokoan, pertambakan, dan ada juga dalam bentuk yayasan pelatihan menjahit. Namun, ada juga yang terbengkalai menjadi lahan kosong yang seharusnya dapat dipergunakan untuk dijadikan lahan yang memberikan hasil dan manfaat bagi sosial dan ekonomi umat. kurang berkembangnya pengelolaan wakaf produktif tidak hanya disebabkan oleh kemampuan nazhir yang kurang profesional, namun juga disebabkan kurangnya dana untuk pengelolaan aset wakaf produktif.
2. Tantangan dalam pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Pidie yakni: 1) minimnya pemahaman terhadap pengelolaan wakaf, terlebih lagi tentang wakaf secara produktif. Masyarakat juga masih terpaku pada pemahaman tradisional, padahal terdapat fungsi dan tujuan wakaf yang juga dapat diperuntukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. 2) Kurangnya pembinaan nazhir. Kebanyakan yang sering ditemui masih banyak Nazhir yang belum profesional dan berkompeten dalam melakukan pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga tanah wakaf sering sekali terbengkalai menjadi lahan kosong. 3) kurangnya kesadaran untuk ikrar wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan ikrar wakaf di KUA disebabkan oleh pemahaman yang salah dan bahkan sangat keliru, masyarakat menganggap tanah wakaf yang diikrarkan tersebut akan

diambil oleh pemerintah, padahal dengan adanya ikrar wakaf tersebut akan memberikan rasa aman aset wakaf dari perebutan oleh ahli waris.

Adapun kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut: 1) Nazir yang kurang profesional, 2) kurangnya Sosialisasi tentang wakaf produktif, 3) Pengawasan kurang teratur atau intensif, 4) Kurangnya manajerial pengelolaan wakaf.

3. Solusi pengelolaan wakaf produktif agar menjadi lebih efektif adalah sebagai berikut 1) Sumber daya manusia dalam hal kurangnya pembinaan nazhir, 2) Perlu adanya sosialisasi yang lebih spesifik dan efisien, karena kebanyakan sosialisasi yang dilakukan masih sebatas menjelaskan tentang wakaf pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Djunaidi dan Thobieb alAsyhar. 2005. *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* Cet.I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Devi Megawati, 2014. Pengelolaan dan Pengembangan Wakf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*. Vol 14, No 1.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Islam. 2006. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf 2006*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Jaih Mubarak. 2008. *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Margono. 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Thaib. 2018. Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif di Kota Banda Aceh. *Jurnal Aktualita*, Vol 1, No 2.
- Mukhtar Lutfi. 2013. *Manajemen Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, Cet.I. Makassar: Alauddin University Press.
- Mundzir Qahaf. 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*, Cet. ke-3. Jakarta Timur: Khalifa.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif* Cet.I. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Windiani dan Farida Nurul R. 2016. Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Dimensi* Vol. 9 No. 2.

Pengelolaan Wakaf

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

20 %
INTERNET SOURCES

9 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6 %
★ repository.radenintan.ac.id
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2 words

Pengelolaan Wakaf

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15